**Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

(Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)

Muhammad Maulana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

[Muhammad.maulana@ar-raniry.ac.id](mailto:Muhammad.maulana@ar-raniry.ac.id)

Edi Yuhermansyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

[Edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id](mailto:Edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id)

Sumita Dewi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

sumitadewiya@gmail.com

***Abstract****: Concurrent criminal acts often occur in the community, even in the process many have been resolved in court, one of these cases is the Tanjungpandan District Court Decision Number 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. In this decision, the perpetrator was charged with committing a crime concurrently between premeditated murder and theft in aggravating conditions. In this paper, the main issue raised is about how the judge's considerations in imposing sentences on the perpetrators and the review of Islamic criminal law against the concurrent criminal acts in the decision. This paper is presented with a literature study, with the type of normative legal research (juridical-normative). This paper concludes that the reasons and considerations of the judge in sentencing the perpetrators of the crime of premeditated murder and theft in Decision Number 39/Pid.B/2019/PN.Tdn include two criteria, namely the case of premeditated murder through Article 340 of the Criminal Code. In the review of Islamic criminal law, the concurrent crime of murder and theft is included in the theory of al-jabb, namely a punishment that can absorb other punishments, namely the death penalty.*

***Keywords****: Simultaneous, Murder, Theft, Islamic Criminal*

***Abstrak****: Perbarengan tindak pidana sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam prosesnya sudah banyak yang telah diselesaikan di pengadilan, salah satu di antara kasus tersebut ialah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. Dalam putusan ini, pelaku didakwa melakukan tindak pidana perbarengan antara pembunuhan berencana dan pencurian dalam kondisi memberatkan. Dalam tulisan ini, pokok masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana dalam putusan tersebut. Tulisan ini dikemukakan dengan studi pustaka, dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Tulisan ini menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian di dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn meliputi dua kriteria, yaitu kasus pembunuhan berencana melalui Pasal 340 KUHP. Di dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian termasuk ke dalam teori al-jabb yaitu hukuman yang bisa menyerap hukuman lain yaitu hukuman mati.*

***Kata Kunci****: Perbarengan, Pembunuhan, Pencurian, Pidana Islam*

1. **Pendahuluan**

Kejahatan atau pidana dapat dipastikan terjadi di setiap waktu. Para pelaku melakukan kejahatan dengan motif yang berbeda-beda, dengan tindak kejahatan yang berbeda, bahkan status para pelaku juga berbeda-beda. Kejahatan pidana ini boleh jadi dilakukan oleh seorang diri maupun secara berkelompok, baik atas satu jenis tindak pidana dalam satu waktu maupun beberapa kejahatan pidana di dalam waktu bersamaan. Beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan disebut dengan istilah perbarengan tindak pidana, atau ada juga yang memberikan istilah gabungan tindak pidana.[[1]](#footnote-1)

Perbarengan/gabungan tindak pidana atau di dalam istilah pidana Belanda disebut *samenloop* ataupun *concursus* dalam bahasa Latin, merupakan gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan pada seseorang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan, dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili.[[2]](#footnote-2) Teori gabungan atau perbarengan tindak pidana dalam hukum positif (*samenloop* ataupun *concursus*) sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada BAB VI, Pasal 63 sampai dengan Pasal 71.[[3]](#footnote-3)

Pasal-pasal tersebut secara umum menetapkan 3 (tiga) bentuk perbarengan tindak pidana yaitu *concursus idealis* atau gabungan satu perbuatan yang diatur dalam Pasal 63, *voortgezette handelling* atau perbuatan berlanjut di dalam Pasal 64, dan *concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan diatur di dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP.[[4]](#footnote-4)

Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana ini disebut dengan *ta’addud al-jara’im*. Perbarengan atau *ta’addud al-jara’im* terdiri dari dua jenis yaitu teori saling melengkapi disebut dengan *tadakhul* dan teori penyerapan atau disebut dengan *al-jabb*. Teori *al-tadakhul* menghendaki bahwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana dapat dijatuhi satu jenis hukuman saja karena dianggap satu jenis hukuman itu mampu saling melengkapi. Namun begitu, jika hukuman yang diberikan untuk kepentingan dan tujuan yang berbeda, misalnya dalam perbarengan kasus zina, pencurian, ataupun pembunuhan, hukuman yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan juga jenis tindak pidana yang dilakukan.[[5]](#footnote-5)

Adapun maksud teori *al-jabb* menghendaki seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana dijatuhi hanya satu jenis hukuman saja karena dianggap hukuman yang dijatuhkan menyerap jenis hukuman lain. Di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari dua kejahatan, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain ialah hukuman mati karena hukuman mati menyerap pada semua jenis hukuman yang ada bagi semua tindak pidana yang ada.[[6]](#footnote-6) Kasus-kasus terkait perbarengan tindak pidana bukan merupakan masalah yang sederhana, meskipun kasus-kasus perbarengan ini terjadi cukup banyak. Di dalam praktiknya, perbarengan tindak pidana relatif umum terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan dan kemudian melakukan pencurian terhadap harta korbannya seperti di dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. Dalam putusan ini, terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu kesatu primair melanggar Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP. Kedua, adalah melanggar Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP.[[7]](#footnote-7) Terhadap dakwaan tersebut majelis hakim pada intinya mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum dengan mengemukakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP tentang tindak pidana pencurian.[[8]](#footnote-8)

Di dalam putusan ini hakim cenderung belum mampu untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar berencana melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP. Ini didukung dengan adanya tuntutan jaksa untuk kasus pembunuhan biasa dengan menggunakan ketentuan Pasal 338 sebagai tuntutan subsidairnya. Penggunaan Pasal 338 KUHP oleh jaksa penuntut umum tampak sebagai jalan mewanti-wanti sekiranya terdakwa tidak dibuktikan melanggar Pasal 340, maka alternatifnya adalah Pasal 338. Dalam keadaan yang sama hakim dalam pertimbangannya juga cenderung tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini hendak memaparkan tentang pertimbangan hakim, sekaligus menelaah putusan tersebut dari konteks hukum pidana Islam.

1. **Teori Perbarengan Tindak Pidana**

Istilah perbarengan tindak pidana dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku berbarengan (bersamaan) dengan satu atau lebih tindak kejahatan lainnya. Istilah perbarengan tindak pidana sering juga dipakai dengan istilah gabungan tindak pidana ataupun gabungan hukuman yaitu satu himpunan sanksi pidana yang dikenakan (dijatuhkan) pada pelaku tindak pidana lantaran melakukan beberapa tindak kejahatan. Gabungan dan perbarengan tindak pidana atau *merdadsche samenloop* (Belanda) yaitu seorang melakukan beberapa tidak kejahatan yang ancaman hukumannya sejenis, dijatuhkan satu perbuatan pidana yang hukumannya paling tinggi ditambah 1/3 dari ancaman hukuman tertinggi tersebut.[[9]](#footnote-9)

Menurut Suyanto, perbarengan tindak pidana atau gabungan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.[[10]](#footnote-10) Sementara itu di dalam catatan Muslich, disebutkan bahwa perbarengan tindak pidana (gabungan tindak pidana) ialah bila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah* (tindak pidana) di mana masing-masing *jarimah* tersebut belum mendapatkan keputusan terakhir.[[11]](#footnote-11)

Beberapa pengertian perbarengan tindak pidana di atas secara redaksional memiliki rumusan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu gabungan (perbarengan) tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga padanya diancamkan pula beberapa sanksi hukuman. Dengan begitu, gabungan atau perbarengan tindak pidana adalah sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, di mana tiap-tiap tindak pidana yang dia lakukan belum satupun yang divonis.

Dalam hukum positif, perbarengan tindak pidana atau disebut *samenloop*, dan *concursus*, diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada BAB VI, yaitu pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 71.[[12]](#footnote-12) Pasal-pasal KUHP tersebut menetapkan tiga konsep perbarengan tindak pidana yaitu bentuk *concursus idealis*, *voortgezette handeling*, dan *concursus realis*.[[13]](#footnote-13)

*Concursus idealis* ataupun gabungan satu perbuatan diatur dalam Pasal 63 KUHP yang disebut dengan perbarengan tunggal, yaitu sebuah perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.[[14]](#footnote-14) Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu aturan pidana, yang diterapkan hanyalah satu aturan.[[15]](#footnote-15) *Voortgezette handeling* atau perbuatan berlanjut, disebut juga dengan gabungan berlanjut ataupun diteruskan.[[16]](#footnote-16) *Voortgezette handeling* ialah beberapa perbuatan yang masing-masing adalah kejahatan sendiri. Di antara perbuatan itu, terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan diartikan sebagai perbuatan berlanjut.[[17]](#footnote-17) Adapun *concursus realis* (gabungan beberapa perbuatan), disebut juga dengan istilah perbarengan jamak, yaitu perbuatan yang terjadi bila seorang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri secara sekaligus atau bersamaan.[[18]](#footnote-18)

Sesuai dengan tiga bentuk perbarengan tindak pidana tersebut di atas, baik *concursus idealis*, *concursus realis*, maupun *voortgezette handeling*, ketiganya berhubungan dengan telah dilakukannya beberapa tindak pidana, sehingga hal ini disebut dengan perbarengan tindak pidana. Dari ketiga jenis gabungan tindak pidana di atas menurut Muslih terdapat tiga klasifikasi teori gabungan hukuman, yaitu:

1. Teori berganda, yang dimaksudkan dengan teori berganda yaitu di mana semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya.
2. Teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan bahwa hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan.
3. Teori campuran adalah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Jadi, hukuman yang akan diterima pelaku adalah hukuman terberat. Teori campuran adalah hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu.[[19]](#footnote-19)

Konsep perbarengan tindak pidana pembunuhan dengan pencurian dalam hukum pidana Islam dan juga hukum positif memiliki kriteria tersendiri. Dalam hukum positif, dapat dipahami dari ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP.[[20]](#footnote-20) Pasal-pasal KUHP tersebut menyatakan perbarengan tindak kejahatan bisa saja terjadi dan konsep hukumannya juga mengikuti ketentuan pasal-pasal tersebut. Dalam hukum Islam, konsep perbarengan atau gabungan tindak pidana ini hadir karena pada kenyataannya, ditemukan ada kasus-kasus di mana seorang pelaku dapat melakukan tindak pidana lebih dari satu, sehingga memungkinkan pelaku apakah dijatuhkan satu hukuman saja atau sejumlah hukuman dari tiap-tiap tindak pidana yang ia lakukan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengkaji masalah ini dan menentukan ada dua bentuk teori gabungan hukuman, yaitu teori saling melengkapi, yang disebut dengan *tadakhkhul*, dan teori penyerapan atau disebut dengan *al-jabb*.

Teori saling melengkapi dalam istilah fikih jinayat disebut *tadakhul* secara bahasa berarti masuk atau memasuki dan melengkapi. Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukuman perbuatan tersebut saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut bisa dijatuhi satu hukuman saja. Teori kedua dari gabungan hukuman ialah teori penyerapan disebut dengan *al-jabb*. Dalam teori ini, menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melaksanakan tindak pidana lebih dari dua jenis, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, sepanjang hukuman tersebut mampu menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain ialah hukuman mati sebab hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada.[[21]](#footnote-21)

1. **Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi kepada Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn**

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang yang didakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwa kepada terdakwa. Dalam kasus ini, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP menurut hakim sekurang-kurangnya ada 4 unsur, yaitu:

1. Unsur: “*Barang siapa*”. Unsur “*barang siapa*” yang dimuat di dalam Pasal 340 KUHP menurut hakim sudah terpenuhi. Pengertian unsur “*barang siapa*” menunjukkan pada pelaku tindak pidana. Identitas pihak terdakwa yang dikemukakan JPU di dalam dakwaannya, beserta dengan keterangan para saksi menjadi penguat bahwa unsur “*barang siapa*” dipenuhi secara baik. Pelaku dianggap sudah dewasa, dan patut dibebani hukum, kemudian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Unsur: “*Dengan sengaja*”. Unsur “*dengan sengaja*” menurut hakim sudah terpenuhi. Artinya, pihak pelaku dengan sengaja melakukan pembunuhan. Perbuatannya dianggap sebagai satu perbuatan yang melawan hukum, dan dilakukan dengan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Sementara itu, kondisi terdakwa pada saat melakukan pembunuhan dalam keadaan sadar, meskipun sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terdakwa meminum arak dan menghisap Lem Aibon.
3. Unsur: “*Dan dengan rencana terlebih dahulu*”. Menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan, majelis hakim memandang bahwa unsur: “*dan dengan rencana terlebih dahulu*” dalam Pasal 340 KUHP sudah bisa dipenuhi.
4. Unsur: “*Merampas nyawa orang lain*”. Unsur “*merampas nyawa orang lain*” menurut hakim juga telah terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa korbannya meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa.

Sejauh analisis terhadap pertimbangan hakim di atas, penulis menemukan bahwa sesungguhnya dengan mengacu pada fakta persidangan, tidak semuanya unsur dapat dipenuhi. Penulis melihat bahwa dakwaan JPU sekaligus alasan dan pertimbangan hakim hanya mampu membuktikan tiga unsur dari empat unsur yang ada dalam Pasal 340 KUHP. Menurut penulis, unsur yang dapat dibuktikan oleh para hakim ialah unsur “*barang siapa*”, unsur “*dengan sengaja*” dan unsur “*merampas nyawa orang lain*”. Hanya saja unsur “*dan dengan rencana terlebih dahulu*” menurut penulis belum mampu sepenuhnya dibuktikan hakim. Dalam kaidah-kaidah pembuktian terdakwa pertimbangan hakim adalah satu di antara bagian penting dalam sebuah putusan, bahkan dapat dikemukakan sebagai inti yuridis sebuah putusan.[[22]](#footnote-22)

Menyangkut pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn di atas, penulis melihat tidak semua unsur Pasal 340 KUHP benar-benar dapat terbukti di dalam persidangan, khusus pemenuhan unsur “*dan dengan rencana terlebih dahulu*”. Karena, dalam fakta di persidangan, terdakwa tidak menerangkan atau sekurang-kurangnya tidak mengaku bahwa terdakwa berencana membunuh dua korbannya. Begitupun juga mengenai pisau yang dia bawa, tidak terbukti bahwa pisau tersebut disediakan untuk membunuh kedua korban. Baik keterangan saksi serta terdakwa di persidangan, sama-sama tidak menjelaskan ada rencana pada saat dia membunuh korban. Untuk itu, asas pertimbangan hakim harus mengacu pada fakta di persidangan menurut penulis belum sepenuhnya dapat dibuktikan hakim. Menentukan pelaku benar-benar memiliki rencana untuk membunuh atau tidak memang menjadi suatu yang sangat penting di samping juga tidak mudah. Dalam beberapa catatan Chazawi, unsur berencana memiliki tiga syarat:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang.
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.[[23]](#footnote-23)

Meminjam pendapat Prof. Romli Atmasasmita, dikatakan bahwa di tahap mana perbuatan seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum, apakah pada saat adanya niat di permulaan, apakah pada saat adanya niat untuk berbuat, apakah pada saat ada gerakan tubuh, ataukah pada saat melakukan tindakan atau perbuatan.[[24]](#footnote-24) Hukum pidana hanya melihat pada aspek yang tampak saja, yakni tahap keempat, pada saat melakukan perbuatan atau tindak pidana.[[25]](#footnote-25) Dengan itu pelaksanaan kehendak yang telah direncanakan di dalam pidana menjadi syarat yang penting. Syarat pelaksanaan kehendak inilah yang mampu membuktikan ada tidaknya perbuatan pembunuhan berencana.[[26]](#footnote-26)

Dalam perkara Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn, majelis hakim secara asas hukum harus benar-benar mampu membuktikan kesengajaan dan perencanaan si pelaku. Pada kasus tersebut, hakim tidak memperjelas unsur-unsur berencana si pelaku pada saat dia melakukan pembunuhan. Fakta-fakta di persidangan juga tidak menerangkan ada pengakuan terdakwa bahwa ia benar-benar berencana, saksi juga tidak menjelaskan perencanaan terdakwa untuk membunuh korban. Karena itu, bagi penulis, hakim dalam perkara tersebut belum sepenuhnya bisa membuktikan bahwa terdakwa benar-benar memiliki rencana pembunuhan.

Penulis juga menganalisis bahwa ketiadaan unsur rencana pada pelaku ini dipertegas dengan adanya dakwaan alternatif *subsidair* JPU atas Pasal 338 KUHP. Hal ini semakin memberi penguatan dan mempertegas bahwa seolah-olah JPU sudah mewanti-wanti bilamana nanti dakwaannya terhadap Pasal 340 tidak terpenuhi, maka ada alternatif dakwaan lain yang dapat menjerat pelaku. Dalam kondisi ini, JPU sendiri cenderung tidak yakin atas dakwaannya terhadap pelaku dengan memakai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sehingga JPU menggunakan alternatif dakwaan pembunuhan biasa dengan mengacu pada Pasal 338 KUHP.

1. **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/ 2019/PN.Tdn**

Meninjau tentang perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian tidak bisa dilepaskan dari kajian gabungan hukuman sebagaimana telah diulas di pembahasan bab sebelumnya. Gabungan hukuman atau tindak pidana ada dikenal dengan istilah *tadakhul*, yaitu hukuman yang bisa saling memasuki (melengkapi), atau *al-jabb* yaitu hukuman yang dapat menyerap hukuman lain, yaitu hukuman mati.[[27]](#footnote-27) Kedua teori ini dalam kajian hukum pidana Islam ditempatkan sejajar dan menjadi batu pijak dalam menanggapi suatu kasus hukum pidana yang dilakukan secara berbarengan dengan kasus pidana yang lain.

Dalam tinjauan hukum pidana Islam pidana pembunuhan berencana serta diikuti dengan pidana pencurian, keduanya memiliki perbedaan hukuman. Pidana pembunuhan berencana diancam dengan hukuman *qishash*, sementara hukuman pencurian dalam bentuk *had* potong tangan. Di dalam posisi ini, hukuman *qishash* dapat menyerap hukuman potong tangan, karena menghukum pelaku kejahatan pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan cukup hanya hukuman pembunuhan, yaitu *qishash* (membalas si pelaku dengan hukuman yang setimpal, yaitu dihukum mati), karena hukuman *qishash* dipandang *al-jabb*, yaitu dapat menyerap hukuman potong tangan.

Dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/ 2019/PN.Tdn, pelaku pembunuhan yang dilakukan secara berencana yang disertai pencurian, hakim tampak menggunakan teori *voortgezette handeling*, yaitu gabungan hukuman yang disebut tidak pidana berlanjut. *Voortgezette handeling* merupakan gabungan tindak pidana berlanjut atau diteruskan.[[28]](#footnote-28) *Voortgezette handeling* ialah beberapa perbuatan yang masing-masing adalah kejahatan sendiri.[[29]](#footnote-29) *Voortgezete handeling* ini diatur pada Pasal 64 KUHP sebagaimana telah dikutip pada bab terdahulu.

Pada intinya, dalam teori gabungan hukuman dalam kategori *voortgezete handeling*, pelaku pidana melakukan beberapa jenis hukuman yang tersendiri tapi dalam pelaksanaannya merupakan suatu gabungan kejahatan berlanjut. Perkara Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn dapat dimasukkan sebagai *voortgezette handeling* (tindak pidana berlanjut) karena pada praktiknya, pelaku melakukan tindakan pembunuhan yang kemudian diikuti tindak pidana pencurian atas barang milik korban. Ini artinya ada hubungan saling mengikat antara perbuatan pidana pembunuhan dengan pencurian yang kemudian mengikutinya.

Mengingat perkara pembunuhan berencana dan pencurian dalam keadaan memberatkan pada perkaran Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn termasuk ke dalam *voortgezette handeling*, maka jenis hukuman yang dipakai adalah jenis hukuman pokok yang paling tinggi. Hakim menetapkan bahwa jenis hukuman di dalam perkara ini adalah menghukum pelaku seumur hidup sebagaimana amanah Pasal 340 KUHP tentang pidana pembunuhan berencana. Pidana seumur hidup sudah mampu menyerap hukuman 15 tahun untuk kasus pencurian yang didakwa JPU menggunakan Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP.

Jika dicermati, pola penyelesaian kasus hukum pidana tentang gabungan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian pada perkara Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn memiliki kesamaan pola penyelesaian yang ada di dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam juga mengakui adanya hukuman yang mampu menyerap hukuman lain (*al-jabb*), begitu pun di dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn, juga menggunakan kaidah penyerapan. Hanya saja, yang membedakan adalah dalam hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan dihukum dengan hukuman *qishash*, baik kategori pembunuhan berencana maupun tidak. Sementara itu dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn justru menggunakan hukuman penjara. Baik pembunuhan maupun pencurian, pelaku sama-sama dapat dihukum dengan hukuman penjara, hanya saja lamanya masa pemenjaraan pelaku menjadi kunci pembedanya.

1. **Penutup**

Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn meliputi dua pertimbangan. Pertama pada kasus pidana pembunuhan berencana. Hakim menguji unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang didakwakan oleh JPU. Menurut hakim, ada empat unsur dalam Pasal 340 ini, yaitu unsur “*barang siapa*”, “*dengan sengaja*”, “*dan dengan rencana terlebih dahulu*” dan unsur “*merampas nyawa orang lain*”. Keempat unsur ini menurut hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sudah terpenuhi. Namun begitu, dari empat unsur tersebut, hakim belum cukup mampu memberikan alasan-alasan dan pertimbangan yang kuat tentang unsur perencanaan “*dan dengan rencana terlebih dahulu*”. Dalam fakta di persidangan, saksi tidak menjelaskan adanya rencana pembunuhan, begitu pun terdakwa tidak mengakui atau tidak memberi keterangan adanya perencanaan membunuh korban. Untuk itu, pertimbangan hakim tersebut tampak belum sepenuhnya dapat membuktikan unsur Pasal 340 KUHP. Kedua pada kasus pidana pencurian. Hakim menguji Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP tentang pencurian yang didakwakan oleh JPU. Dalam pasal ini, hakim melihat ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur “*barang siapa*”, unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian kepunyaan orang lain*”, unsur “*dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum*”, dan unsur “*yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*”. Sejauh analisis, keempat unsur tersebut memang telah terbukti dalam fakta di persidangan, dan para saksi maupun terdakwa secara bersama-sama memberi penguatan atas terpenuhinya empat unsur tersebut.

Dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dalam keadaan memberatkan termasuk ke dalam teori *al-jabb* yaitu hukuman yang bisa menyerap hukuman lain yaitu hukuman mati. Tindak pidana pembunuhan berencana dan diikuti dengan pidana pencurian, keduanya memiliki perbedaan hukuman. Pidana pembunuhan berencana diancam sanksi *qishash*, sementara hukuman pencurian dalam bentuk *had* potong tangan. Di dalam posisi ini, hukuman *qishash* dapat menyerap hukuman potong tangan. Pada Putusan Nomor 39/Pid.B/ 2019/PN.Tdn, pelaku pembunuhan berencana disertai pencurian, hakim tampak menggunakan teori *voortgezette handelling*, yaitu gabungan hukuman kategori tidak pidana berlanjut. Praktiknya, pelaku melakukan tindakan pembunuhan kemudian diikuti pidana pencurian atas satu barang milik korban. Ini artinya ada hubungan saling mengikat antara pidana pembunuhan dengan pencurian yang kemudian mengikuti. Pola penyelesaian kasus pidana pada perkara Nomor 39/Pid.B/ 2019/PN.Tdn memiliki kesamaan dengan pola penyelesaian di dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam mengakui adanya hukuman yang mampu menyerap hukuman lain (*al-jabb*), begitu pun dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/ 2019/PN.Tdn, juga menggunakan kaidah penyerapan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Andi Sofyan, Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Duwi Handoko. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.

Echwan Iriyanto, Halif. “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Yudisial* 14 (2012): 33.

Fitrotin Jamilah. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: dunia cerdas, 2014.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by Deepublisher. Yogyakarta, 2020.

Jonaedi Effendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Manullang, E. Fernando M. *Selayang Pandang Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Monang Siahaan. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: PT Gramedia Elex Media Komputindo, 2013.

Muhammad Fauzan & Badruddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Nuraisyah. *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Qur’an, Dan Al-Sunnah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.

Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.

1. Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Deepublisher (Yogyakarta, 2020). [↑](#footnote-ref-1)
2. Nur Azisa Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016). [↑](#footnote-ref-2)
3. Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017). [↑](#footnote-ref-3)
4. Duwi Handoko. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). [↑](#footnote-ref-5)
6. Mardani. [↑](#footnote-ref-6)
7. Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. [↑](#footnote-ref-7)
8. Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Tdn. [↑](#footnote-ref-8)
9. Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan* (Jakarta: PT Gramedia Elex Media Komputindo, 2013). [↑](#footnote-ref-9)
10. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). [↑](#footnote-ref-11)
12. Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: dunia cerdas, 2014). [↑](#footnote-ref-14)
15. Fitrotin Jamilah. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017). [↑](#footnote-ref-16)
17. E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Fauzan & Badruddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam*. [↑](#footnote-ref-19)
20. Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018). [↑](#footnote-ref-22)
23. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). [↑](#footnote-ref-23)
24. Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). [↑](#footnote-ref-24)
25. Romli Atmasasmita. [↑](#footnote-ref-25)
26. Halif Echwan Iriyanto, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Yudisial* 14 (2012): 33. [↑](#footnote-ref-26)
27. Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Qur’an, Dan Al-Sunnah* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020). [↑](#footnote-ref-27)
28. Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. [↑](#footnote-ref-28)
29. Manullang, *Selayang Pandang Hukum Di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-29)